

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

(Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ADI RATNO PAMUJI

NIM. 105030400111025



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2014

MOTTO


“Shalatlah kamu sebelum dishalati orang lain”

(Nanang Suwoko, 2014)

“Sekecil apapun peran kita, lakukan dengan sungguh – sungguh dan penuh keikhlasan”

(Sunik, 2014)

“Man Jadda Wa Jadda, Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Insya Allah”



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda dan Ibunda Jercinta
Kakakku tersayang
Serta semua sahabat-sahabatku*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)

Disusun oleh : Adi Ratno Pamuji

NIM : 105030400111025

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 19 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si

NIP. 19520607 198010 1 001



Drs. Nengah Sudjana, M.Si

NIP. 19530909 198003 1 009

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Brawijaya Malang Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juli 2014

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Adi Ratno Pamuji

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak
Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Mochammad Djudi Mukzam, Msi
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota



Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



Dr. Imam Suyadi, M.Si
NIP. 19521116 197903 1 002

Anggota



Mirza Maulinarhadi, SE, MSA, Ak
NIK. 841211 03 12 0268

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 Mei 2014



ADI RATNO PAMUJI

NIM. 105030400111025

RINGKASAN

Adi Ratno Pamuji, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)*. Ketua : Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si.; Anggota : Drs. Nengah Sudjana, M.Si, 82 Hal + xvi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel pemahaman perpajakan (X_1), Pengawasan (X_2), dan Sosialisasi (X_3) secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan *software* SPSS versi 21.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa gambaran jawaban responden untuk variabel pemahaman perpajakan (X_1) adalah setuju dengan nilai *mean* sebesar 3,69. Variabel Pengawasan (X_2) sebagian besar responden menjawab setuju dengan nilai *mean* sebesar 3,65. Kemudian pada variabel Sosialisasi (X_3) secara umum responden menjawab setuju dengan nilai *mean* sebesar 3,62. Sedangkan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mayoritas responden menjawab setuju dengan nilai *mean* 3,85.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan hasil uji parsial diperoleh t tabel sebesar 1,66. Besarnya t hitung variabel X_1 terhadap Y sebesar 3,621. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,621 > 1,66$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Sementara t hitung variabel X_2 terhadap Y sebesar 3,721. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,721 > 1,66$). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Sedangkan t hitung variabel X_3 terhadap Y sebesar 3,684. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,684 > 1,66$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y .

Pihak Direktorat Jendral Pajak diharapkan untuk mengkaji ulang terkait peraturan pajak atas peredaran bruto tertentu agar pengenaan pajak lebih tepat sasaran. Dapat dengan cara membedakan tarif pajak berdasarkan jenis usaha dan/atau berdasarkan jumlah omzet.

SUMMARY

Adi Ratno Pamuji, 2014. *The Influencing Factors of Micro, Small, Medium Enterprises (MSME) Owners Compliance in Fulfilling Tax Obligation (Study at MSME Owner–Taxpayers in Tax Office Pratama Malang Selatan)*. Chairperson: Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si.; Member: Drs. Nengah Sudjana, M.Si, 82 pages + xvi

This research is based on the way of Government in giving facilitation to people regarding the implementation of tax obligation by establishing Government Regulation No. 46 2013. This research is purposed to explain influence variable of tax understanding (X_1), controlling (X_2), and Socialization (X_3) significantly influence in taxpayers compliance (Y).

Research method that is used is explanatory research with quantitative approach. Data collection method by using questionnaire for 100 MSME owners who are registered in tax office pratama malang selatan. Data analysis by using descriptive analysis as well as multiple linear regression helped by SPSS software version 21.

The result of descriptive analysis shows that the answer of respondents for variable tax understanding (X_1) is agree with the value of mean 3,69. Most respondents answer agree for variable controlling (X_2) with the value of mean 3,65. The answer for variable Socialization also agree with the value of mean 3,62. Moreover, most respondents also agree with variable taxpayers compliance (Y) with the mean value 3,85.

Based on multiple linear regression analysis, it generates significant result. It is showed by the result of significance test which is 0,000 smaller than $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Thus, H_0 is rejected and H_a is accepted. It means that there is significant influence comes from independent variables toward dependent variable. Meanwhile, the result of partial test generates the value of t table 1,66. The value of t count for variable X_1 on Y is 3,621. It means $t_{count} > t_{table}$ ($3,621 > 1,66$). It shows that variable X_1 significantly influences on variable Y. The calculation of t count for variable X_2 on Y is 3,721. It has meaning that $t_{count} > t_{table}$ ($3,721 > 1,66$). It indicates that variable X_2 significantly influences variable Y. Moreover, t count of variable X_3 on Y is 3,684. It means $t_{count} > t_{table}$ ($3,684 > 1,66$). It proves that variable X_3 significantly influences on variable Y.

Directorate General of Taxes is expected to do a review regarding tax regulation of certain gross turnover in order to be more effective. The overcoming way can be by differentiating tax rate based on corporation and/or based on the omset.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'amin, segala puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridhoNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan* dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda H. Nanang Suwoko dan Ibunda Hj. Sunik yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan semangat serta doa yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
2. Kakak kandung tercinta, Gita Asmara Kusuma Wardani beserta keluarga kecilnya atas motivasi, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada peneliti.
3. Diani Widiastuti yang selalu meluangkan waktu untuk menemani, memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada peneliti hingga saat ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
7. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Bapak Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, member semangat dan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Bapak Drs. Nengah Sudjana, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, member semangat dan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Bapak Mahanto Aminanto selaku pembimbing akademis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Sahabat dan teman seperjuangan fafan, frian, gilang, dimas, tiar, yayan, yuda, dila, choi, sarah, evi, agus, hafi, haris, nio, acil, risky, agung, yanuar, somad, inggar, azmi, nokma, fudin, mief, vita, nisa, arista yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Bayu Kaniskha, selaku Kepala Kantor Pelayanan beserta jajaran staff dan karyawan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Instansi.

13. Mas Ulin, selaku staff Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

14. Seluruh teman-teman pajak 2010 dan teman-teman dalam lingkup Universitas Brawijaya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Terima Kasih telah menjadi teman yang luar biasa dalam empat tahun terakhir.

15. Semua pihak yang telah memberikan petunjuk dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 Mei 2014

Adi Ratno Pamuji

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pajak	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Pemungutan Pajak	12
C. Pajak Penghasilan	14
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	16
1. Pengertian UMKM	16
2. Kewajiban Perpajakan 1% bagi UMKM	18
E. Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu	19
1. Landasan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu	19
2. Pelaksanaan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu	20
3. Perhitungan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu	21
4. Tujuan diberlakukannya Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu ...	21
F. Surat Pemberitahuan (SPT)	22
G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	24
1. Pemahaman Perpajakan	24
2. Pengawasan	25
3. Sosialisasi	26
H. Kepatuhan dalam Perpajakan	27
I. Kerangka Pemikiran	29
J. Model Konsep dan Hipotesis	30



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Variabel dan Pengukuran	33
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Validitas dan Realibitas	40
1. Uji Validitas	40
2. Uji Realibitas	41
G. Teknik Analisis Data	46
1. Analisis Deskriptif	46
2. Analisis Inferensial	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Malang Selatan	51
2. Visi dan Misi	53
3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan	54
4. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	56
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan	56
B. Gambaran Umum Responden	59
C. Analisis Deskriptif	63
1. Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)	63
2. Variabel Pengawasan (X_2)	64
3. Variabel Sosialisasi (X_3)	65
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	67
D. Analisis Inferensial	68
1. Uji Asumsi Klasik	68
2. Analisis Regresi Linear Berganda	71
3. Uji Hipotesis	72
E. Pembahasan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------




DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1	Penelitian Terdahulu	9
2	Kriteria UMKM	17
3	Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final	19
4	Konsep, Variabel, Indikator dan Item	35
5	Skala Likert	36
6	Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)	43
7	Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Pengawasan (X_2)	44
8	Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Sosialisasi (X_3)	45
9	Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	46
10	Umur Usaha UMKM	60
11	Jumlah Pekerja UMKM	61
12	Jenis Usaha UMKM	62
13	Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)	63
14	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan (X_2)	65
15	Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi (X_3)	66
16	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	67
17	Uji Normalitas	69
18	Uji Multikorelasi	69
19	Analisis Regresi Linear Berganda	71
20	Koefisien Determinasi	72
21	Uji Simultan	73
22	Uji Parsial	74

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Kerangka Pemikiran	29
2	Model Konsep	30
3	Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	56
4	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan	59
5	Uji Heteroskedastisitas	70



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1	Realisasi Penerimaan Negara	86
2	Simulasi Pengisian SSP	87
3	Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	88
4	Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	89
5	Kuesioner Penelitian Skripsi	90
6	Tabulasi Jawaban Responden	94
7	Distribusi Frekuensi	98
8	Uji Validitas	106
9	Uji Realibilitas	110
10	Uji Normalitas	112
11	Uji Multikorelasi	113
12	Uji Heteroskedastisitas	115
13	Regresi Linear Berganda	117
14	Surat Keterangan Riset	121
15	Curriculum Vitae	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. “Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama” (Waluyo, 2011:2).

Soeprapto dalam Ningtyas (2012:1) menjelaskan bahwa “kontribusi pajak sangat penting artinya bagi penyelenggaraan sebuah Negara disamping penerimaan lain seperti kekayaan alam, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), retribusi, bea cukai dan sumber lainnya”. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada Negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya rasio antara jumlah Wajib Pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi satu pilar utama penerimaan Negara secara mandiri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2013), Dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa total penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar

daripada penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tiap tahunnya adanya peningkatan prosentase penerimaan pajak sebesar dua hingga lima persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,92%. Dan selama enam tahun terakhir rata-rata penerimaan pajak sebesar 71,71% dari total pendapatan Negara. Sedangkan pada tahun 2013, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam RAPBN mencapai Rp. 1.192 triliun, sehingga penerimaan sektor perpajakan memberikan kontribusi hampir 79% dari total pendapatan Negara.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang perpajakan, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan reformasi perpajakan. Suandy (2008:99) menjelaskan “dengan reformasi pajak nasional, sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak”. Setelah reformasi tersebut, sistem pembayaran akan makin adil dan wajar sedangkan jumlah Wajib Pajak akan makin meluas. Selanjutnya, reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja disiplin, maupun mental. Sejalan dengan reformasi perpajakan, Pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 atas perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sejak pembaharuan di bidang perpajakan, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang sebelumnya menggunakan *Official Assesment System*. Nurmantu (2005:108) menjelaskan “*Self*

Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”. Dalam hal ini dikenal 5M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan (NPWP) (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Kenyataan tersebut membuat Pemerintah perlu memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang sama disusul dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang di dalamnya terdapat ketentuan baru pada Pasal 31E mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan 50% tarif pajak kepada Wajib Pajak Badan UMKM (Irfanto, 2011:2). Akan tetapi pada masa Juli tahun 2013 pasal 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku, melainkan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun.

Maksud diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Sedangkan tujuan pemberlakuan PP ini diantaranya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Anonim, 2013).

Selain untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan, harapannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Sementara itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam negeri masih tergolong rendah. Putri (2013:3) menjelaskan “hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi sorotan di bidang perpajakan”. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak potensial, hingga tahun 2013 jumlah UMKM itu bisa sekitar 50 sampai 60 juta, dari jumlah tersebut

jumlah Wajib Pajak secara keseluruhan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya berjumlah 20 juta orang, sehingga rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hanya berkisar 25% sampai 30% dari jumlah Wajib Pajak Potensial (Daud, 2013).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)*.

B. Perumusan Masalah

Uraian yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang Penelitian ini, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Apakah faktor pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Apakah faktor sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara signifikan faktor pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara signifikan faktor pengawasan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara signifikan faktor sosialisasi terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka hasilnya diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Secara Toritis

Untuk pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sumbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan. Bagi

Wajib Pajak UMKM, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat gambaran umum tentang penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan yang mengemukakan penjelasan singkat masing-masing bab.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian maupun pembahasannya. Dalam bab tinjauan pustaka ini akan diuraikan teori-teori mengenai pajak, Pajak Penghasilan secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu, Surat Pemberitahuan (SPT), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memenuhi kewajiban Perpajakan, Kepatuhan dalam Perpajakan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, uraian variabel penelitian dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan data dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya disertai dengan saran peneliti atas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
		Independen	Dependen	
Dewi (2010)	Pengaruh Kepuasan WPOP Ditinjau dari Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	1. Keandalan 2. Ketanggapan 3. Jaminan 4. Empati 5. Bukti Fisik	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepuasan WP mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Alviansyah (2011)	Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan WP Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa WPOP	1. Sanksi 2. Pelayanan 3. Tingkat Pengetahuan	Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi, Pelayanan, dan Tingkat pengetahuan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Ningtyas (2012)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan WP UMKM	1. Pemahaman Perpajakan 2. Tarif Pajak 3. Sanksi 4. Pelayanan Pembayaran	Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh kecuali sanksi.
Pamuji (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan	1. Pemahaman Perpajakan 2. Pengawasan 3. Sosialisasi	Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber : Dewi (2010), Alviansyah (2011), Ningtyas (2012)



B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan langsung. Terdapat macam-macam pengertian tentang perpajakan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2012:1) mendefinisikan sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi lain yang oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Purwono (2010:7) menjelaskan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan langsung

guna untuk menyelenggarakan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- b) Pajak bersifat memaksa.
- c) Tidak ada imbalan secara langsung
- d) Pajak digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Resmi (2012:3) menjelaskan “terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)”. Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan. Sedangkan fungsi pengatur, yang berarti bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dikelompokkan dalam 3 hal. Yaitu menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009:5). Berikut penjelasannya :

- a) Menurut golongan
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan di Wajib Pajak
Contoh : Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c) Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- (a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak pada pajak penghasilan dikenal 3 macam *stelsel* pajak

(Suandy, 2008:32), yaitu :

a) *Stelsel* Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan *riil* baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

b) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam, tergantung peraturan pajak yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan, tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu.

c) *Stelsel* Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara *setlsel riil* dengan *stelsel* fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak, penghitungan pajak menggunakan *stelsel* fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan *stelsel riil*.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut *stelsel* campuran,

dimana pada awal tahun pajak terdapat angsuran pajak (PPH Pasal 25) berdasarkan

besarnya pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya.

Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pajak (PPH Pasal 29) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2007).

Lubis (2011:134) menjelaskan ada tiga cara dalam pemungutan pajak penghasilan (PPH), antara lain :

- a) Asas Kebangsaan
Pemungutan pajak berdasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat darimana sumber penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Asas Sumber
Pemungutan pajak berdasarkan pada sumber penghasilan dalam suatu Negara. Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara. Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka Negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.
- c) Asas Domisili
Pemungutan pajak menurut asas ini berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak di suatu Negara. Negara dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal, Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

Untuk menghindari seorang Wajib Pajak dikenakan pajak dari berbagai Negara yang menganut salah satu dari ketiga asas tersebut, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan (*tax treaty*).

Waluyo (2011:17) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- a) *Official Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assessment System*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

C. Pajak Penghasilan

“Pajak Penghasilan merupakan pajak yang terutang atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak” (Nurazizah, 2011:1). Suandy (2008:45) menjelaskan secara umum pengertian “subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik yang termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap”. Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) Orang Pribadi
Kedudukan Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang Pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non discrimination*).

- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
- c) Badan
Yang dimaksud dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata-mata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang, sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.
- d) Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2013:142) menjelaskan objek pajak penghasilan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c) Laba Usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- f) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- g) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- h) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- i) Royalti.

- j) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- k) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- l) Keuntungan karena pembebasan utang.
- m) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- n) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- o) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- p) Premi asuransi.
- q) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas.
- r) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- s) Imbalan bunga
- t) Surplus Bank Indonesia.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kenyataannya banyak yang mendefinisikan bermacam-macam, namun menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 UMKM pasal 1 mendefinisikan sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Syarat untuk mendirikan UMKM adalah harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2 Kriteria UMKM

Jenis Penjelasan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan Bersih tanpa tanah dan bangunan usaha	Paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Hasil Penjualan Tahunan	Paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sumber : Data diolah dari UU RI No. 20 Tahun 2008 UMKM

Banyak jenis usaha yang dapat dijalankan, tetapi pada prinsipnya ada tiga jenis usaha, yaitu produksi, perdagangan, dan jasa (Susata, 2009:16).

Penjelasanya sebagai berikut :

- a) **Produksi**
Usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan/produk menjadi produk baru yang berbeda bentuknya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi pangan, peralatan rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain.
- b) **Perdagangan**
Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam memindahkan barang dari produsen/tempat ke konsumen/tempat lain yang membutuhkan. Jenis usaha ini berupa toko, warung, rumah makan, penyalur, pedagan, dan lain-lain.

- c) Jasa
Usaha jasa merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa. Contohnya, asuransi, konsultan, biro perjalanan, bengkel, salon, dan lain-lain.

2. Kewajiban Perpajakan 1% bagi UMKM

Perhitungan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah sekarang ini tidak serumit sebelumnya. Pengenaan tarif pajak sebelumnya adalah menggunakan tarif pajak progresif dari laba bersih. Perhitungan laba bersih pun harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menyederhanakan peraturan perpajakan bagi usaha kecil dan menengah. PPh ini masuk ke PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final (Wijayanto, 2013).

Selain itu dalam ketentuan perpajakan, seluruh Wajib Pajak, Badan maupun Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Tanpa pembukuan atau pencatatan, mustahil Wajib Pajak dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013

seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Dengan hanya melaporkan omset, kemudian membayar 1% dari omset tersebut sebagai PPh, Wajib Pajak akan dipermudah dalam melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) (Anonim, 2013).

E. Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

1. Landasan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Rincian penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3 Dasar Penentuan dikenakan PPh Final

2012	2013	2014
Jika omzet perdagangan mencapai Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau berapapun penghasilannya, perhitungan PPh menggunakan tarif umum UU PPh.	<ul style="list-style-type: none"> • Berapapun penghasilannya, masa pajak Januari sampai dengan Juni dikenakan tarif umum PPh. • Jika pada masa pajak Juli hingga Desember omzet tahun berjalan diatas Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka dikenakan PPh Final 1%. 	Jika omzet pada tahun 2013 telah melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pada tahun 2014 dikenakan tarif umum UU PPh.

Sumber : Data diolah dari Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Surabaya Rungkut

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa dalam tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenai PPh umum. Selain itu dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar

setelah PP ini berlaku maka peredaran brutonya adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap.
- b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari :

- a) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- c) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2. Pelaksanaan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Pelaksanaan pajak atas peredaran bruto tertentu diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE – 42/PJ/2013. Sesuai huruf F angka 3, Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak

dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420. Setoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Perhitungan Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Perhitungan pajak atas peredaran bruto tertentu bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan berdasarkan total omzet. Kebijakan pengenaan PPh Badan yang didasarkan pada omzet (bukan laba usaha) sebenarnya bukan hal lazim, namun model ini dapat dipahami karena pada umumnya UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga sulit menghitung kewajiban pajak terutang. Dengan lebih memudahkan penghitungan pajak, tarif yang dikenakan pun lebih rendah, yaitu sebesar 1%.

4. Tujuan diberlakukannya Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Maksud diberlakukannya peraturan ini yaitu kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Sedangkan tujuannya antara lain memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Anonim, 2013).

F. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diana (2009:121) menjelaskan fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak), fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkanya. Kewajiban penyampain Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Massa Pajak.

Pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam pelaporan pajak atas peredaran bruto tertentu berbeda dengan pelaporan kewajiban perpajakan pada umumnya (terlampir). Berikut penjelasannya :

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk pelaporan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengisiannya menggunakan SPT Tahunan formulir 1770. Pada formulir 1770-III angka 16 yang berjenis penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final dapat diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah disetor pada kolom PPh terutang dan diisi jumlah peredaran bruto selama satu tahun pajak pada kolom dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto. Kemudian dijumlahkan sesuai dengan besaran yang tercantum dan diisi pada kolom jumlah.

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Untuk pelaporan pajak yang terutang bagi Wajib Badan pengisiannya menggunakan SPT Tahunan formulir 1771. Pada formulir 1771-IV angka 14 dapat diisi dengan “penghasilan usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” dengan dasar pengenaan pajak diisi jumlah peredaran bruto selama satu tahun pajak dan pada kolom pph terutang diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah disetor.

Kemudian dijumlahkan sesuai dengan besaran yang tercantum dan diisi pada kolom jumlah.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain pemahaman Wajib perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi pajak.

1. Pemahaman Perpajakan

Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Masyarakat maupun Wajib Pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan Negara. Karena perilaku tersebut didasarkan dari sudut pandang Wajib Pajak tentang pajak. Selanjutnya, Wajib Pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap Wajib Pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Pemahaman tersebut meliputi :

- a) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), dimana Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
- b) Penghitungan pajak, dimana WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang.
- c) Penyetoran pajak, dimana WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak (Ekawati, 2008:2).

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan muncul.

“Pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada” (Djuanda, 2012).

3. Sosialisasi

Basalamah (2004:196) menjelaskan “sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Kegiatan sosialisasi memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak. Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan sosialisasi pajak antara lain :

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.

- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax go to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show* (Anonim, 2013).

Vedhayana (2012:20) menjelaskan dimensi yang dilakukan guna mengevaluasi tingkat efektivitas sosialisasi dijabarkan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan
Penyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan makna tujuan awal yang dimaksud.
- b) Penyelenggaraan
Penyelenggaraan adalah proses ataupun tata cara dalam rangka melakukan suatu kegiatan.
- c) Cara Sosialisasi
Cara sosialisasi merupakan jalan ataupun metode yang ditempuh untuk dapat melakukan sesuatu.
- d) Media yang Digunakan
Media adalah alat atau sarana untuk menyebarluaskan informasi.

H. Kepatuhan dalam Perpajakan

Kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan disiplin. Dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah disiplin dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Nurmantu (2005:148) mendefinisikan “kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sehingga berdasarkan *self assessment system* yang dianut Indonesia saat ini, maka kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tergantung dari kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimana dalam sistem tersebut Wajib Pajak

dituntut untuk berperan aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan perpajakan.


Berdasarkan keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e) Wajib Pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.

Vedhayana (2012:29) menjelaskan terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu:

- a) Kepatuhan Formal
Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b) Kepatuhan Material
Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu isi Undang-Undang perpajakan.

I. Kerangka Pemikiran




Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah 2013



J. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep



Gambar 2 Model Konsep

Sumber : Data diolah 2013

Keterangan :

- - - - -> = mempengaruhi secara signifikan

2. Hipotesis

Sugiyono (2013:64) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujianya atau dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini akan mengarah kepada bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi pada tingkat kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan di



KPP Pratama Malang Selatan yang akan dinyatakan dalam rumusan hipotesis sebagai berikut :

- a) Pemahaman Perpajakan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- b) Pengawasan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- c) Sosialisasi (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Y).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah “*explanatory research* atau *confirmatory*”. Marsi (1995:4) menjelaskan “*explanatory research* atau *confirmatory* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori tersebut”.

Explanatory research atau *confirmatory* digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya pengaruh antara faktor-faktor terkait kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang beralamatkan di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena kawasan malang selatan merupakan kawasan industri yang berada di wilayah malang. Selain itu letak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang berada di jantung kota Malang memudahkan akses peneliti untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian ini.

C. Variabel dan Pengukuran

1. Variabel

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013:38). Adapun variabel yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain :

a) Variabel Bebas

1) Pemahaman Perpajakan (X_1)

Pemahaman perpajakan adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menerjemahkan, atau menerapkan segala hal yang berkaitan dengan perpajaka yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak.

2) Pengawasan (X_2)

Pengawasan adalah proses pemantauan aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pajak untuk memastikan Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

3) Sosialisasi (X_3)


Sosialisasi adalah kegiatan penyuluhan yang memiliki andil besar dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

b) Variabel Terikat

1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan dengan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 4.



Tabel 4 Konsep, Variabel, Indikator, dan Item

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM	Pemahaman Perpajakan	Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	1. Kemudahan pengisian SPT. 2. Kebenaran pengisian SPT.
		Penghitungan pajak	1. Kebenaran penghitungan jumlah pajak. 2. Penghitungan sendiri kewajiban perpajakan.
		Penyetoran pajak	1. Penundaan penyetoran pajak. 2. Penyetoran pajak penghasilan di bank. 3. Penyetoran pajak sesuai jumlah pajak terutang.
	Pengawasan	Intensifikasi	1. Fiskus melakukan pengawasan rutin. 2. Fiskus memberikan himbauan kepada WP.
		Eksensifikasi	1. WP dikenakan pajak atas peredaran bruto tertentu karena memenuhi syarat subjektif dan objektif. 2. Menggunakan tarif umum UU PPh jika syarat subjektif dan objektif pajak atas peredaran bruto tertentu tidak terpenuhi.
	Sosialisasi	Penyuluhan	1. Ketepatan kegiatan Penyuluhan. 2. Kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan.
		Penyelenggaraan	1. Sosialisasi pajak atas peredaran bruto tertentu sering diadakan. 2. Sosialisasi yang sering diadakan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan.
		Cara Sosialisasi	1. Pengarahan sesuai kebutuhan WP. 2. Penguasaan materi sosialisasi baik.
		Media yang Digunakan	1. Kecanggihan media yang digunakan. 2. Kemudahan pengaksesan media.
	Tingkat Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Formal
Kepatuhan Material			1. Ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir. 2. Kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir. 3. Tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Sumber : Ekawati (2008), Djuanda (2012), Vendhayana (2012)

2. Pengukuran

Penelitian menggunakan skala *Likert*. Sugiyono (2013:93) menjelaskan “skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Cara pengukuran dengan menggunakan skala *Likert* ini yaitu dengan memberikan responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk menjawab dengan memilih satu dari lima jawaban yang tersedia. Pemberian skor pada skala ini dimulai dengan angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 5 Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2013:93)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2013:80) menjelaskan “populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh pemilik UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan yang berjumlah 17.691. Peneliti memilih pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan sebagai populasi dikarenakan jumlah populasi yang cenderung meningkat

tetapi perannya dalam penerimaan pajak masih belum maksimal sehingga diperlukan peninjauan ulang mengenai tata cara pihak Direktur Jendral Pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin dapat melaksanakan penelitian sesuai harapan. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Peneliti akan dimudahkan dalam melakukan penelitian.

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* (secara acak) dengan metode *disproportionate stratified random sampling*. "*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel" (Sugiyono, 2013:82). Sedangkan dalam *disproportionate stratified random sampling*, pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan bersrta, akan tetapi tidak proporsional atau rata dalam pembagiannya. Pemilihan metode ini berdasarkan anggota populasi bersifat heterogen.

Menentukan pengukuran sampel dari populasi yang akan digunakan, sesuai dengan Slovin dalam Husein (2007:78) merumuskan sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Toleransi kesalahan (10% atau 0,1)

Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan rumus Slovin adalah :

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{17.691}{1+17.691 (0,1)^2} \\ &= 99,438 \\ &= 100 \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Berdasarkan teori diatas maka sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden pemilik UMKM di wilayah Malang Selatan yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan. Peneliti mengambil jumlah 100 responden karena menurut Husein (2007:79) “ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan yaitu minimum 30 subjek untuk metode deskriptif-korelasional”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Kasmadi (2013:70) menjelaskan “kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari sikap testi”. Pertanyaan yang tertulis pada angket berdasarkan indikator yang diturunkan pada setiap variable tertentu. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama berupa identitas responden yang berisikan pertanyaan fakta mengenai diri responden. Bagian kedua berupa pertanyaan tertutup yang berhubungan dengan faktor terkait kepatuhan pemilik umkm dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi. Melalui pertanyaan-pertanyaan singkat tersebut responden memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda (X) pada kolom yang telah disediakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui pencatatan dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki oleh instansi yang dianggap penting. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

a) Kuesioner

Yaitu berupa daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur kepada responden untuk dijawab, yang nantinya digunakan sebagai data yang akan diolah.

b) Dokumentasi

Yaitu berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan data-data lain berupa keterangan yang sifatnya menunjang.

F. Uji Validitas dan Realibitas

1. Uji Validitas

Uji validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Jogiyanto (2008:36) menjelaskan uji validitas sebagai berikut :

Validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya. Penyimpangan ukuran ini disebut dengan kesalahan (*error*) atau varian.

Menguji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkolerasikan setiap *item* dari alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir sehingga diperoleh indeks validitasnya. Untuk menguji validitas alat ukur digunakan *korelasi product moment* sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = koefisien korelasi
- x = skor *item*
- y = total skor *item* atau pernyataan
- n = banyaknya sampel dalam penelitian

Rumus yang digunakan berlaku apabila :

- a) $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} (0,3)$, maka instrumen pertanyaan dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas sehingga *item* pertanyaan tersebut bersifat valid dan layak digunakan dalam penelitian.
- b) $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}} (0,3)$, maka instrumen pertanyaan dalam kuesioner tidak memenuhi kriteria validitas sehingga *item* pertanyaan tersebut tidak valid dan tidak layak digunakan dalam penelitian.

Perhitungan validitas ini dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrument dengan bagian instrument keseluruhan. Dengan membandingkan membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5% suatu *item* instrumen dapat diketahui kevalidanya.

Jika $p < 0,05$ dinyatakan valid dan sebaliknya.

2. Uji Realibitas

“Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel bila memberikan hasil yang *score* yang konsisten pada setiap pengukuran” (Uyanto, 2009:65). Dengan analisis realibilitas kita dapat :

- a) Mengetahui bagaimana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner saling berhubungan.
- b) Mendapat nilai *Cronbach's Alpha* yang merupakan indeks internal konsistensi dari skala pengukuran secara keseluruhan.
- c) Mengidentifikasi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang bermasalah dan harus direvisi atau harus dihilangkan.

Cronbach's Alpha merupakan salah satu koefisien realibitas yang paling sering digunakan. Suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki koefisien realibitas sebesar $> 0,6$. Untuk mencari realibitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Coefficien Alpha* atau *Cronbach's Alpha* (α) sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan :

- α = *Cronbach's Alpha*
- k = Banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma b^2$ = Jumlah varian butir
- σt^2 = Varian Total

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) pada tabel 6. Tabel 6 merupakan hasil uji valditas dimana data *Corrected Item-Total Correlation* dan r tabel didapatkan dari olahan SPSS versi 21.0. "Suatu item pernyataan dikatakan valid jika *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung) lebih besar dari r tabel (Sarjono, 2011:45). Dengan

demikian semua item pernyataan valid karena r tabel dengan nilai 0,31 lebih kecil dari r hitung.

Sementara itu dari hasil uji reabilitas di lampiran 9, diketahui bahwa dengan jumlah tujuh item pernyataan, nilai *Cronbach's Alpha* berjumlah 0,692. "Suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ " (Sarjono, 2011:45). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable pemahaman perpajakan (X_1) reliabel karena nilainya $0,692 > 0,60$.

Tabel 6 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)

No.	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1.	$X_{1.1}$	0,573	0,31	Valid
2.	$X_{1.2}$	0,568	0,31	Valid
3.	$X_{1.3}$	0,393	0,31	Valid
4.	$X_{1.4}$	0,335	0,31	Valid
5.	$X_{1.5}$	0,366	0,31	Valid
6.	$X_{1.6}$	0,320	0,31	Valid
7.	$X_{1.7}$	0,322	0,31	Valid
<i>Nilai Cronbach's Alpha</i>				0,692

Sumber : Lampiran 8, data primer diolah 2014

Keterangan :

- $X_{1.1}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) itu mudah.
- $X_{1.2}$: Sebagai Wajib Pajak saya yakin mengisi SPT dengan benar.
- $X_{1.3}$: Sebagai Wajib Pajak saya menghitung jumlah kewajiban perpajakan dengan benar.
- $X_{1.4}$: Sebagai Wajib Pajak saya melakukan sendiri penghitungan kewajiban perpajakan.
- $X_{1.5}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pembayaran pajak dapat ditunda.
- $X_{1.6}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pajak penghasilan dibayarkan di bank.
- $X_{1.7}$: Penyetoran kewajiban perpajakan sesuai dengan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Variabel Pengawasan (X_2) pada tabel 7. Tabel 7 merupakan hasil uji validitas dimana data *Corrected Item-Total Correlation* dan r tabel didapatkan dari olahan SPSS versi 21.0. Semua item pernyataan valid karena r tabel dengan nilai 0,31 lebih kecil dari r hitung.

Sementara itu dari hasil uji reabilitas di lampiran 9 diketahui bahwa dengan jumlah empat item pernyataan, nilai *Cronbach's Alpha* berjumlah 0,625. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan (X_2) reliabel karena nilainya $0,625 > 0,60$.

Tabel 7 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pengawasan (X_2)

No.	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1.	X _{2.1}	0,354	0,31	Valid
2.	X _{2.2}	0,376	0,31	Valid
3.	X _{2.3}	0,461	0,31	Valid
4.	X _{2.4}	0,490	0,31	Valid
Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>				0,625

Sumber : Lampiran 8 dan 9, data primer diolah 2014

Keterangan :

- X_{2.1} : Pengawasan telah dilakukan secara rutin
- X_{2.2} : Petugas pajak memberikan himbauan kepada Wajib Pajak dalam setiap kewajiban perpajakan.
- X_{2.3} : Dengan pengawasan Wajib Pajak yang memenuhi syarat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- X_{2.4} : Petugas pajak mengarahkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Variabel Sosialisasi (X_3) pada tabel 8. Tabel 8 merupakan hasil uji validitas dimana data *Corrected Item-Total Correlation* dan *r* tabel didapatkan dari olahan SPSS versi 21.0. Semua item pernyataan valid karena *r* tabel dengan nilai 0,31 lebih kecil dari *r* hitung.

Sementara itu dari hasil uji reabilitas di lampiran 9 diketahui bahwa dengan jumlah empat item pernyataan, nilai *Cronbach's Alpha* berjumlah 0,625. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi (X_2) reliabel karena nilainya $0,734 > 0,60$.

Tabel 8 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Sosialisasi (X_3)

No.	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1.	$X_{3.1}$	0,533	0,31	Valid
2.	$X_{3.2}$	0,456	0,31	Valid
3.	$X_{3.3}$	0,465	0,31	Valid
4.	$X_{3.4}$	0,625	0,31	Valid
5.	$X_{3.5}$	0,353	0,31	Valid
6.	$X_{3.6}$	0,636	0,31	Valid
7.	$X_{3.7}$	0,357	0,31	Valid
8.	$X_{3.8}$	0,339	0,31	Valid
Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>				0,734

Sumber : Lampiran 8 dan 9, data primer diolah 2014

Keterangan :

- $X_{3.1}$: Kegiatan penyuluhan yang dilakukan kantor pajak telah tepat guna.
- $X_{3.2}$: Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor pajak.
- $X_{3.3}$: Kantor pajak sering mengadakan sosialisasi pajak atas peredaran bruto tertentu.
- $X_{3.4}$: Sosialisasi yang sering diadakan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan.
- $X_{3.5}$: Petugas pajak memberikan pengarahan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.
- $X_{3.6}$: Petugas pajak menguasai materi sosialisasi yang disampaikan dengan baik.
- $X_{3.7}$: Kantor pajak memanfaatkan kecanggihan media untuk memberikan materi.
- $X_{3.8}$: Media yang digunakan dapat diakses dengan mudah.

Selanjutnya berdasarkan analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tabel 9. Tabel 9 merupakan hasil uji validitas dimana data *Corrected Item-Total Correlation* dan *r* tabel didapatkan dari olahan SPSS versi 21.0. Semua item pernyataan valid karena *r* tabel dengan nilai 0,31 lebih kecil dari *r* hitung.

Sementara itu dari hasil uji reabilitas di lampiran 9 diketahui bahwa dengan jumlah empat item pernyataan, nilai *Cronbach's Alpha* berjumlah 0,625. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) reliabel karena nilainya $0,644 > 0,60$.

Tabel 9 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1.	Y _{.1}	0,380	0,31	Valid
2.	Y _{.2}	0,358	0,31	Valid
3.	Y _{.3}	0,362	0,31	Valid
4.	Y _{.4}	0,330	0,31	Valid
5.	Y _{.5}	0,440	0,31	Valid
6.	Y _{.6}	0,489	0,31	Valid
Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>				0,644

Sumber : Lampiran 8 dan 9, data primer diolah 2014.

Keterangan :

- Y_{.1} : Menjunjung tinggi kejujuran pengisian SPT.
- Y_{.2} : Pembayaran pajak harus tepat waktu.
- Y_{.3} : Pelaporan SPT harus tepat waktu.
- Y_{.4} : Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Y_{.5} : Kepatuhan dilihat dari kebenaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Y_{.6} : Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2013:147). Analisis ini bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan diolah dan dalam tabel, kemudian data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk angka dan prosentase.

2. Analisis Inferensial

a) Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji statistik dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas, multikorelasi, dan heteroskedastisitas untuk mengetahui bahwa faktor pengganggu dalam penelitian ini berada pada batas normal. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), yang berarti koefisien regresi pada persamaan yang dibuat tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Peneliti menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dalam uji normalitas untuk setiap variabel. Suatu model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau setidaknya mendekati normal. Data dinyatakan normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

2) Uji Multikorelasi

Uji Multikorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat variabel yang saling berkorelasi pada variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat hubungan antar variabel bebas, karena jika terjadi akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing. Uji multikorelasi yang paling sering digunakan adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*). Pada umumnya, jika $VIF > 10$

maka terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006:125) menjelaskan bahwa “uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

b) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis pengaruh setiap variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Analisis ini juga untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2010:270) sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n$$

Keterangan :

Y	= Variabel terikat
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$	= Koefisien regresi setiap variabel bebas
X_1, X_2, \dots, X_n	= Variabel bebas

c) Uji Parsial

Uji ini dilakukan dengan memakai uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:88). Rumus uji t dalam Rangkuti (2005:155) sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b_1}{Sb_1}$$

Dimana :

b_1 = Penduga bagi β_1

Sb_1 = Standar error bagi β_1

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

- 1) $H_0 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Pengawasan (X_2), Sosialisasi (X_3) terhadap Proses Pengambilan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 2) $H_a \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Pengawasan (X_2), Sosialisasi (X_3) terhadap Proses Pengambilan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas t_{hitung} dengan α ($\alpha = 0,05$), yaitu :

- 1) Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Pengawasan (X_2), Sosialisasi (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 2) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

Pemahaman Perpajakan (X_1), Pengawasan (X_2), Sosialisasi (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Malang Selatan

Sejak awal berdirinya, KPP Pratama Malang Selatan telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan perjalanan sejarah. Hal ini disebabkan Bangsa Indonesia mengalami perubahan penting yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia. Kondisi tersebut pada akhirnya berimbas terhadap kantor ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah :

a) Tahun 1942

Nama yang digunakan adalah Kantor Penetapan Pajak yang berada dibawah pengawasan sebuah jawatan dengan tugas memasukkan pajak Negara, mengawasi keuangan Negara, dan memeriksa penggunaan uang Negara pada instansi pemerintah.

b) Tahun 1945

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, masih menggunakan nama Kantor Penetapan Pajak.

c) Tahun 1947

Terjadi agresi militer Belanda yang mengakibatkan Kantor Penetapan Pajak terpecah menjadi dua, yaitu :

- 1) *Inspectif Van Financien* yang terletak di Jalan Arjuno, kemudian dipindah ke Jalan Cengkeh 1820 Malang.

2) Kantor Penetapan Pajak yang berada di bawah pengawasan Republik Indonesia dan berkedudukan di Sumberpucung Malang Selatan.

d) Tahun 1949

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru dengan mengganti nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dibawah pengawasan jawatan pajak.

e) Tahun 1952

Kantor Inspeksi Keuangan yang sebelumnya belokasi di Sumberpucung Malang Selatan pindah ke Jalan Merdeka No. 3 Malang.

f) Tahun 1960

Tugas Inspeksi Keuangan terbatas di bidang pemasukan pajak dan memeriksa keuangan kas Negara pada jawatan satu instansi pemerintah.

g) Tahun 1961

Kantor Inspeksi Keuangan menyerahkan tugas kepada Pemerintah Daerah yang menyangkut pemasukan daerah. Yaitu : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rasio, Pajak Potongan Hewan, dan sebagainya.

h) Tahun 1984

Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

i) Tahun 1989

Kantor Inspeksi Pajak berubah nama berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Malang yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

j) Tahun 2007

Tanggal 4 Desember 2007, Kantor Pelayanan Pajak Malang benrganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Pergantian itu merupakan pertanda bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan KPP modern yang telah menggabungkan semua jenis pajak pada satu kantor untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

2. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a) Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

b) Misi

1) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah

berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

2) Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

3) Politik

Mendukung demokratisasi bangsa.

4) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

5) Kemasyarakatan

Memberikan pelayanan perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga Negara yang harus memenuhi segala kewajibannya.

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan memiliki tugas, antara lain melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung meliputi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah dan wewenangnya berdasarkan peraturan Undang-


undang perpajakan yang berlaku. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan.
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k) Pelaksanaan intensifikasi.
- l) Pembetulan ketetapan pajak.
- m) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- n) Pelaksanaan administrasi kantor.

4. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan antara lain :

- a) Kecamatan Klojen
- b) Kecamatan Sukun
- c) Kecamatan Kedungkandang



Gambar 3 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

Sumber : *Dokumen Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari 2014*

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007, KPP Pratama Malang Selatan dipimpin oleh satu orang kepala kantor Pejabat Eselon III yang membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon IV serta kelompok jabatan fungsional. Tugas dari masing – masing seksi tersebut antara lain :

a) Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

c) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen – dokumen penagihan.

e) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakanlainnya, pemantauan pengendalian *intern*, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.


f) Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Masing – masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WajibPajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Secara umum, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan
 Sumber : Dokumen Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan 2014

B. Gambaran Umum Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di kota Malang yang telah dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM, maka diperoleh gambaran umum mengenai UMKM tersebut. Yaitu berdasarkan umur usaha, jumlah pekerja, dan jenis usaha.

1. Umur Usaha

Berdasarkan umur usaha, peneliti membedakan dalam lima kelompok. Yaitu UMKM yang menjalankan usaha kurang dari 1 tahun, 1-2 tahun, 3-5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 10 Umur Usaha UMKM

No.	Umur Usaha	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Kurang dari 1 tahun	2	2%
2.	1 – 2 tahun	20	20%
3.	3 – 5 tahun	25	25%
4.	6 – 10 tahun	24	24%
5.	Lebih dari 10 tahun	29	29%
Total		100	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2014

Tabel 10 menunjukkan bahwa responden berdasarkan umur usaha berjumlah 100 orang. Komposisi dari 100 responden tersebut adalah pemilik UMKM yang melakukan usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 2 responden dengan prosentase sebesar 2%. Sementara Pemilik UMKM dengan umur usaha antara 1-2 tahun sebanyak 20 responden dengan prosentase sebesar 20%.

Pemilik UMKM yang melakukan usaha antara 3-5 tahun berjumlah 25 responden dengan prosentase 25%. Umur usaha antara 6-10 tahun berjumlah 24 responden dengan prosentase 24%. Sementara pemilik UMKM yang melakukan usaha lebih dari 10 tahun berjumlah 29 responden dengan prosentase 29%. Berdasarkan klasifikasi umur usaha tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah pemilik UMKM yang melakukan usaha lebih dari 10 tahun dan komposisi terendah yaitu umur usaha kurang dari 1 tahun.

2. Jumlah Pekerja

Berdasarkan jumlah pekerja, peneliti membedakan dalam empat kelompok. Yaitu UMKM yang memiliki jumlah pekerja dengan jumlah kurang dari 3 orang, 3-10 orang, 11-25 orang, dan lebih dari 25 orang dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 11 Jumlah Pekerja UMKM

No.	Jumlah Pekerja	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Kurang dari 3 orang	53	53%
2.	3 – 10 orang	38	38%
3.	11 – 25 orang	9	9%
4.	Lebih dari 25 orang	0	0%
Total		100	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2014

Tabel 11 menunjukkan bahwa responden berdasarkan jumlah pekerja berjumlah 100 orang. Komposisi dari 100 responden tersebut adalah pemilik UMKM yang memiliki jumlah pekerja kurang dari 3 orang sebanyak 53 responden dengan prosentase sebesar 53%. Sementara Pemilik UMKM dengan jumlah pekerja antara 3-10 orang sebanyak 38 responden dengan prosentase sebesar 38%.

Pemilik UMKM yang memiliki jumlah pekerja antara 11-25 orang berjumlah 9 responden dengan prosentase 9%. Jumlah pekerja lebih dari 25 orang berjumlah 0 responden dengan prosentase 0%. Berdasarkan klasifikasi umur usaha tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah pemilik UMKM yang memiliki jumlah pekerja kurang dari 3 orang dan komposisi terendah yaitu dengan jumlah pekerja lebih dari 25 orang.

3. Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha responden terdiri dari tiga kelompok, yaitu UMKM yang bergerak dibidang dagang, UMKM yang bergerak dibidang industri, dan UMKM yang bergerak dibidang jasa. Gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti sesuai dengan jenis usaha UMKM dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 12 Jenis Usaha UMKM

No.	Jenis Usaha	Jumlah Responden	Prosentase
1.	Dagang	49	49%
2.	Industri	4	4%
3.	Jasa	47	47%
Total		100	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2014

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis usaha berjumlah 100 orang. Komposisi 100 responden tersebut adalah UMKM dengan jenis usaha dagang berjumlah 49 responden dengan prosentase sebesar 49%. UMKM dengan jenis usaha industri sebanyak 4 responden dengan prosentase sebesar 4%. Sementara UMKM dengan jenis usaha jasa berjumlah 47 responden dengan prosentase sebesar 47%. Data tersebut sesuai dengan teknik pemilihan sampel pada metode penelitian yang menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan tujuan anggota sampel melakukan aktifitas yang terkait langsung dengan penelitian.

C. Analisis Deskriptif

1. Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)

Variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 7 pernyataan. Nilai rata-rata jawaban atas variabel ini adalah 3,69 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memahami peraturan perpajakan yang ada. Berikut penjelasannya pada tabel 13.

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)

Item	Jawaban Responden										Mean
	SS		S		R		TS		STS		
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
$X_{1.1}$	11	11%	52	52%	27	27%	8	8%	2	2%	3,62
$X_{1.2}$	3	3%	72	72%	18	18%	7	7%	0	0%	3,71
$X_{1.3}$	6	6%	75	75%	15	15%	4	4%	0	0%	3,83
$X_{1.4}$	3	3%	72	72%	21	21%	4	4%	0	0%	3,74
$X_{1.5}$	3	3%	26	26%	38	38%	33	33%	0	0%	2,99
$X_{1.6}$	8	8%	83	83%	8	8%	1	1%	0	0%	3,98
$X_{1.7}$	5	5%	85	85%	9	9%	1	1%	0	0%	3,94
Mean Skor Variabel											3,69

Sumber : Lampiran 7, data primer diolah tahun 2014

Keterangan :

- $X_{1.1}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) itu mudah.
- $X_{1.2}$: Sebagai Wajib Pajak saya yakin mengisi SPT dengan benar.
- $X_{1.3}$: Sebagai Wajib Pajak saya menghitung jumlah kewajiban perpajakan dengan benar.
- $X_{1.4}$: Sebagai Wajib Pajak saya melakukan sendiri penghitungan kewajiban perpajakan.
- $X_{1.5}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pembayaran pajak dapat ditunda.
- $X_{1.6}$: Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pajak penghasilan dibayarkan di bank.
- $X_{1.7}$: Penyetoran kewajiban perpajakan sesuai dengan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa pada pernyataan $X_{1.1}$ sebanyak 52 responden yang menjawab setuju, yang berarti bahwa dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT), responden tidak mengalami kesulitan. Sementara $X_{1.2}$, mayoritas responden mengatakan setuju, yang berarti bahwa mereka yakin mengisi SPT dengan benar. Sebagian besar responden mengatakan setuju pada pernyataan $X_{1.3}$, yang berarti bahwa secara umum responden telah

menghitung jumlah kewajiban perpajakan dengan benar. Sebanyak 72 responden mengatakan setuju pada pernyataan $X_{1.4}$, yang berarti bahwa mayoritas responden melakukan sendiri dalam menghitung kewajiban perpajakan.

Akan tetapi responden masih menganggap ada kemungkinan pajak dapat ditunda. Hal ini terbukti dari 38 responden mengatakan ragu-ragu pada pernyataan $X_{1.5}$ yang menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih belum cukup memahami isi dari peraturan perpajakan mengenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00 bagi WP Orang Pribadi dan Rp. 1.000.000,00 bagi WP Badan jika pembayaran pajak tidak dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sementara pada pernyataan $X_{1.6}$, sebanyak 83 responden mengatakan setuju yang berarti bahwa mereka mengetahui pajak penghasilan dibayarkan di bank. Selanjutnya responden menganggap bahwa penyetoran kewajiban perpajakan telah sesuai dengan jumlah pajak terutang. Hal ini terbukti dari sebagian besar responden menjawab setuju pada pernyataan $X_{1.7}$.

2. Variabel Pengawasan (X_2)

Variabel Pengawasan ini terbentuk dari 7 pernyataan yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden setuju terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh petugas pajak. Berikut penjelasannya pada tabel 14.

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan (X_2)

Item	Jawaban Responden										Mean
	SS		S		R		TS		STS		
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{2.1}$	5	5%	51	51%	27	27%	14	14%	3	3%	3,41
$X_{2.2}$	4	4%	70	70%	21	21%	5	5%	0	0%	3,73
$X_{2.3}$	9	9%	61	61%	14	14%	13	13%	3	3%	3,60
$X_{2.4}$	5	5%	56	56%	25	25%	14	14%	0	0%	3,52
Mean Skor Variabel											3,65

Sumber : Lampiran 7, data primer diolah tahun 2014

Keterangan :

- $X_{2.1}$: Pengawasan telah dilakukan secara rutin
- $X_{2.2}$: Petugas pajak memberikan himbauan kepada Wajib Pajak dalam setiap kewajiban perpajakan.
- $X_{2.3}$: Dengan pengawasan Wajib Pajak yang memenuhi syarat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- $X_{2.4}$: Petugas pajak mengarahkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan.

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa petugas pajak telah memberikan pengawasan secara rutin kepada pemilik UMKM. Petugas pajak juga selalu memberikan himbauan setiap adanya peraturan perpajakan terbaru. Hal ini terbukti dari pernyataan $X_{2.1}$ dan $X_{2.2}$ yang sebagian responden menjawab setuju. Selain itu, pada pernyataan $X_{2.3}$ dan $X_{2.4}$ rata-rata responden juga menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan, pemilik UMKM menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melalui program ini juga, objek pajak atas peredaran bruto tertentu dapat dibedakan.

3. Variabel Sosialisasi (X_3)

Variabel Sosialisasi ini dibentuk dari 8 pernyataan. Nilai rata-rata jawaban atas variabel ini adalah 3,62 yang artinya sebagian besar responden menjawab setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi dan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan berbanding lurus. Berikut penjelasannya pada tabel 15.

Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi (X_3)

Item	Jawaban Responden										Mean
	SS		S		R		TS		STS		
	F	%	F	%	f	%	f	%	F	%	
X _{3.1}	2	2%	55	55%	35	35%	8	8%	0	0%	3,51
X _{3.2}	4	4%	75	75%	17	17%	4	4%	0	0%	3,79
X _{3.3}	3	3%	35	35%	41	41%	20	20%	1	1%	3,19
X _{3.4}	3	3%	78	78%	13	13%	6	6%	0	0%	3,78
X _{3.5}	3	3%	90	90%	6	6%	1	1%	0	0%	3,95
X _{3.6}	3	3%	67	67%	20	20%	9	9%	1	1%	3,62
X _{3.7}	3	3%	63	63%	25	25%	9	9%	0	0%	3,60
X _{3.8}	2	2%	62	62%	26	26%	8	8%	2	2%	3,54
Mean Skor Variabel											3,62

Sumber : Lampiran 7, data primer diolah tahun 2014

Keterangan :

- X_{3.1} : Kegiatan penyuluhan yang dilakukan kantor pajak telah tepat guna.
- X_{3.2} : Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor pajak.
- X_{3.3} : Kantor pajak sering mengadakan sosialisasi pajak atas peredaran bruto tertentu.
- X_{3.4} : Sosialisasi yang sering diadakan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan.
- X_{3.5} : Petugas pajak memberikan pengarahannya sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.
- X_{3.6} : Petugas pajak menguasai materi sosialisasi yang disampaikan dengan baik.
- X_{3.7} : Kantor pajak memanfaatkan kecanggihan media untuk memberikan materi.
- X_{3.8} : Media yang digunakan dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan tabel 15, sebanyak 55 responden menjawab setuju pada pernyataan X_{3.1} yang berarti kegiatan penyuluhan yang dilakukan kantor pajak telah tepat guna. Dengan kegiatan tersebut, pemahaman tentang perpajakan pemilik UMKM dapat meningkat. Hal ini dibuktikan dari 75 responden menjawab setuju pada pernyataan X_{3.2}. Akan tetapi pemilik UMKM menganggap intensitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor pajak masih kurang. Hal ini terbukti 41 responden dalam pernyataan X_{3.3} menjawab ragu-ragu.

Sementara itu pada pernyataan X_{3.4}, sebanyak 78 responden menjawab setuju yang berarti bahwa sosialisasi yang sering diadakan dapat meningkatkan

pemahaman perpajakan. Selanjutnya pengarahan dan penjelasan yang diberikan petugas pajak telah sesuai dengan kebutuhan dengan penguasaan materi yang baik. Hal ini terbukti rata-rata responden mengatakan setuju pada pernyataan X_{3.5} dan X_{3.6}. Selain itu pemilik UMKM menganggap kantor pajak telah memanfaatkan kecanggihan media untuk memudahkan pengaksesan selama pemaparan materi berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan X_{3.7} dan X_{3.8} sebagian besar responden menjawab setuju.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk dari 6 pernyataan yang memiliki nilai rata-rata 3,85. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut penjelasannya pada tabel 16.

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Jawaban Responden										Mean
	SS		S		R		TS		STS		
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y _{.1}	5	5%	82	82%	10	10%	3	3%	0	0%	3,89
Y _{.2}	3	3%	86	86%	8	8%	3	3%	0	0%	3,89
Y _{.3}	5	5%	90	90%	5	5%	0	0%	0	0%	4,00
Y _{.4}	4	4%	72	72%	22	22%	2	2%	0	0%	3,78
Y _{.5}	1	1%	83	83%	14	14%	2	2%	0	0%	3,83
Y _{.6}	5	5%	69	69%	15	15%	11	11%	0	0%	3,68
Mean Skor Variabel											3,85

Sumber : Lampiran 7, data primer diolah tahun 2014

Keterangan :

- Y_{.1} : Menjunjung tinggi kejujuran pengisian SPT.
- Y_{.2} : Pembayaran pajak harus tepat waktu.
- Y_{.3} : Pelaporan SPT harus tepat waktu.
- Y_{.4} : Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Y_{.5} : Kepatuhan dilihat dari kebenaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Y_{.6} : Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa secara umum responden menjunjung tinggi kejujuran pengisian surat pemberitahuan (SPT) dengan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan melaporkan SPT tepat waktu. Hal ini terbukti jawaban setuju pada pernyataan Y.₁, Y.₂, dan Y.₃ paling dominan. Selanjutnya pada pernyataan Y.₄, Y.₅, dan Y.₆ sebagian responden menjawab setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik UMKM setuju jika kepatuhan dilihat dari ketepatan waktu dan kebenaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan juga tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Selain itu responden juga meminta diberlakukannya penghargaan terhadap Wajib Pajak teladan yang telah memenuhi kriteria agar lebih giat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk memotivasi Wajib Pajak yang lain.

D. Analisis Inferensial

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi model klasik meliputi uji normalitas, multikorelasi, dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil yang tersaji pada tabel 17.

Tabel 17 Uji Normalitas

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,8450000
	Std. Deviation	,18706157
	Absolute	,101
Most Extreme Differences	Positive	,101
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		1,010
Asymp. Sig. (2-tailed)		,259

Sumber : Lampiran 10, data primer diolah 2014

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *software* SPSS versi 21 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,259, maka data tersebar normal. Hal ini sesuai dengan uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05 yang menandakan asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Multikorelasi

Uji Multikorelasi dilakukan untuk mengetahui antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Peneliti menggunakan VIF (*Variance Inflating Factor*) sebagai acuan. Jika nilai VIF < 0,1 maka terjadi multikorelasi seperti pada tabel 18.

Tabel 18 Uji Multikorelasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	,836	1,196
1 X ₂	,837	1,195
X ₃	,858	1,166

Sumber : Lampiran 11, data diolah 2014


Berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa pengujian Multikorelasi dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 21 yang menunjukkan masing-



masing variabel bebas dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikorelasi antar variabel bebas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan yang terjadi pada model regresi. Peneliti menggunakan uji *scatterplot*, didapatkan hasil yang tersaji pada gambar 5.



Gambar 5 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 12, data primer diolah 2014

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak di bagian atas dan bawah angka 0 pada sumbu vertikal. Peneliti menggunakan *software* SPSS versi 21 untuk pengujian Heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi Heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut hasil analisis regresi dengan bantuan *software* SPSS versi 21 seperti pada tabel 19.

Tabel 19 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,405	,291		4,832	,000
1 X ₁	,262	,072	,299	3,621	,000
X ₂	,166	,045	,308	3,721	,000
X ₃	,244	,066	,301	3,684	,000

Sumber : Lampiran 13, data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 19, dengan bantuan *software* SPSS versi 21 didapatkan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,405 + 0,262 X_1 + 0,166 X_2 + 0,244 X_3$$

Dimana :

- Nilai konstanta adalah 1,405. Hal ini menyatakan bahwa jika nilai X_1 , X_2 , X_3 tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel Y sebesar 1,405.
- Nilai koefisien variabel X_1 adalah 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,262 jika terdapat peningkatan pada pemahaman Wajib Pajak dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
- Nilai koefisien variabel X_2 adalah 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,166 jika terdapat peningkatan pada pengawasan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

- d) Nilai koefisien variabel X_3 adalah 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,244 jika terdapat peningkatan pada sosialisasi dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

3. Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (uji R^2) berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X secara keseluruhan terhadap variabel Y . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (X) dalam model terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel (faktor) lain. Berikut penjelasannya :

Tabel 20 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,451	,434	,20958

Sumber : Lampiran 13, data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 20, model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,451 atau 45,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Y dipengaruhi sebesar 45,1% oleh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 sedangkan sisanya sebesar 54,9% dipengaruhi oleh variabel selain 3 variabel bebas yang diteliti.

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji semua variabel bebas berpengaruh secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat dalam model regresi linier berganda. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini sebagai berikut :

$H_0 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan H_0 dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai α yaitu 0,05. Berikut penjelasannya :

- 1) Nilai signifikansi $F < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Nilai signifikansi $F > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut hasil uji simultan (Uji F) dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.

Tabel 21 Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,464	3	1,155	26,290	,000 ^b
Residual	4,217	96	,044		
Total	7,681	99			

Sumber : Lampiran 13, data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 21, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $> \alpha = 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel pemahaman perpajakan (X_1), pengawasan (X_2), dan Sosialisasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) berguna untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, peneliti membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Variabel bebas dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $t < \alpha = 0,05$. Berikut ini merupakan hasil dari uji parsial dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.

Tabel 22 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,405	,291		4,832	,000
1 X ₁	,262	,072	,299	3,621	,000
X ₂	,166	,045	,308	3,721	,000
X ₃	,244	,066	,301	3,684	,000

Sumber : Lampiran 13, data primer diolah 2014

Didapatkan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut :

$$df = \text{jumlah sampel} - \text{jumlah variabel bebas}$$

$$= 100 - 3 = 97$$



Maka nilai t_{tabel} pada $df = 97$ adalah 1,66. Sedangkan Nilai t_{hitung} diperoleh dari *Coefficients* dimana diketahui :

a) Variabel X_1 (Pemahaman Perpajakan)

Nilai t_{hitung} pada variabel X_1 terhadap Y adalah 3,621 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,621 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_1 (Pemahaman Perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

b) Variabel X_2 (Pengawasan)

Nilai t_{hitung} pada variabel X_2 terhadap Y adalah 3,721 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,721 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_2 (Pengawasan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

c) Variabel X_3 (Sosialisasi)

Nilai t_{hitung} pada variabel X_3 terhadap Y adalah 3,684 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,684 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_3 (Sosialisasi) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21, dapat diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Sementara variabel pengawasan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berikut pembahasan dari hasil penelitian ini.

1. Pengaruh Pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat Nilai t_{hitung} pada variabel X_1 terhadap Y adalah 3,621 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,621 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_1 (Pemahaman Perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Ekawati (2008:2) yang menyatakan “pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang, dan penyeteroran pajak secara tepat waktu sesuai tempatnya”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa selama ini para responden mampu memahami setiap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) yang juga mengatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh teori yang dijelaskan oleh Cahyono dalam Priambudi (2012:100) menjelaskan bahwa “Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat”.

2. Pengaruh Pengawasan (X_2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat Nilai t_{hitung} pada variabel X_2 terhadap Y adalah 3,721 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,721 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_2 (Pengawasan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hal ini mencerminkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak berkesinambungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Djuanda (2012) menjelaskan bahwa “Pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intesfikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah

objek pajak. Sementara Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada". Hal ini menandakan bahwa pengawasan memiliki arti sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, jika Direktorat Jendral Pajak meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat juga.

3. Pengaruh Sosialisasi (X_3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat Nilai t_{hitung} pada variabel X_3 terhadap Y adalah 3,684 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,684 > 1,66$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan variabel X_3 (Sosialisasi) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut sejalan dengan temuan di lapangan yang disampaikan oleh responden sebagai berikut :

Sosialisasi memang sudah pernah dilakukan, tetapi belum semua Wajib Pajak mendapatkan undangan dari kantor pajak. Saya berharap sosialisasi lebih sering dilakukan agar semua Wajib Pajak secara keseluruhan dapat mengetahui perpajakan 1 % ini. Misalnya petugas pajak mendatangi tempat usaha saya. Dengan cara seperti itu, kita menjadi lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dengan dilakukannya sosialisasi seperti ini, Wajib Pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Vedhayana (2012:20) menjelaskan “dimensi yang dilakukan guna mengevaluasi tingkat efektivitas sosialisasi dijabarkan menjadi 4. Yaitu penyuluhan, penyelenggaraan, cara sosialisasi, dan media yang digunakan.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain dengan cara formal melalui undangan, DJP harus tetap konsisten memberikan informasi terkait pajak 1% yang dapat melalui pemasangan spanduk, memasang iklan di berbagai media elektronik, penyebaran brosur, dan menyamakan persepsi antar pegawai pajak dalam menjawab pertanyaan atau keluhan dari Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Variabel pemahaman perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada α , atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel pengawasan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada α , atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, jika pengawasan yang dilakukan oleh DJP ditingkatkan maka Wajib Pajak juga akan semakin patuh.
3. Variabel sosialisasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada α , atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak akan membuat Wajib Pajak pemilik UMKM semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel yang berbeda dengan variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 45,1% sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada pemilik UMKM pada KPP Pratama Malang Selatan. Maka peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berguna untuk membandingkan kondisi pemilik UMKM di berbagai wilayah Indonesia.
3. Mengingat pajak 1% atas peredaran bruto tertentu baru ditetapkan pada tahun 2013, maka Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat meningkatkan intensitas waktu sosialisasi pada KPP Pratama di seluruh Indonesia dan tetap konsisten memberikan informasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi yang konsisten dan sering diadakan sejalan dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
4. DJP diharapkan untuk mengkaji ulang terkait peraturan pajak atas peredaran bruto tertentu agar pengenaan pajak lebih tepat sasaran. Dapat

dengan cara membedakan tarif pajak berdasarkan jenis usaha dan/atau berdasarkan jumlah omzet.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anonim. 2009. *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU RI No. 20 Tahun 2008)*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Depok : Usaha Kami.

Diana, Anastasia dkk. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : CV Andi OFFSET.

Ekawati, Liana, dkk. 2008. "Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta". *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*. Vol 6, September 2008: 185-191.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Irfanto, Heru. 2011. "Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul". *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang*.

Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.

Kasmadi dkk. 2013. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV Andi OFFSET.

Marsi dkk. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

- Ningtyas, Risa Permata Dwi Cahya. 2012. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang". *Skripsi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Nurazizah, Yayuk dkk. 2011. *OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta : DJP.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani. 2013. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya". *Skripsi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Putri, Wike Puspasari. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)". *Skripsi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sarjono, Haryadi, Winda Julianta. 2011. *SPSS vs LISREL : sebuah pengantar, aplikasi untuk riset*. Jakarta : Salemba empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susata, Gatut dkk. 2009. *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM*. Depok : Raih Asa Sukses.
- Uyanto, S. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Vedhayana, Hendy Eka. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara". *Skripsi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Dokumen :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Seksi Ekstensifikasi. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE – 42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Internet :

Anonim. 2013. *PPH atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan*. <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2013).

_____. 2013. *Realisasi Penerimaan Negara*. <http://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2013).

Daud, Ameidy. 2013. *Hanya 20 Juta UKM Yang Patuh Bayar Pajak*. <http://www.sindonews.com> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2013).

Djuanda, I. Nyoman. 2012. *Fungsi Pengawasan*. <http://kpp802.itgo.com> (diakses pada tanggal 8 Desember 2013)

Wiyanto, Siko Sigit Dian. 2013. *Pajak UMKM 1% dari Omzet*. <http://pengusahamuslim.com> (diakses pada 8 Oktober 2013).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan		Total	Prosetase penerimaan pajak dibanding total
	Pajak	Bukan Pajak		
2007	490,988	215,120	706,108	69,53%
2008	658,701	320,604	979,305	67,26%
2009	619,922	227,174	847,096	73,18%
2010	723,307	268,942	992,249	72,90%
2011	873,874	331,472	1,205,346	72,50%
2012	1,016,234	341,143	1,357,380	74,87%
2013	1,192,994	332,196	1,525,190	78,22%

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2013



Lampiran 2 Simulasi Pengisian SSP

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR	1									
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>													
<i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : PT DAYATANGKAP													
ALAMAT WP : JALAN 123, JAKARTA													
<hr/>													
NOP : <input type="text"/>													
<i>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : <input type="text"/>													
<hr/>													
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>		Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2013									
<hr/>													
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okta	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>	
							X						
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Disi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
<i>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp500.000,00													
<i>Disi dengan rupiah penuh</i>													
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah													

D diisi dengan:

- Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan
- Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu)

Lampiran 3 Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

FORMULIR 1770 - III LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BER SIFAT FINAL
 ■ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BER SIFAT FINAL
 ■ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK
 ■ PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BESAR TERPILIH

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BER SIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DAGAR PENGHASILAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO		PPh TERBUKAI (Rp/tah)
		RI	RI	
1.	PENDAPAT RI, PENDAPAT AS, SUNGAI BENDAHARA NEGARA			
2.	PENDAPAT ASYRAF			
3.	PENGHASILAN KAPAL DI BUKA SINGA			
4.	PADANG LINDANG			
5.	PESANGKON, TUNJANGAN PANG TUA DAN YE SUDAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BESAR			
6.	PEROLEHAN ATAS BUKAN APRI JAWA			
7.	PENGHASILAN PAKE ATAS TAMBAH DAMPAJU BANGUNAN			
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM KAWAN BANGUNAN CUMA SIKAM			
9.	SEWA ATAS TAMBAH DAMPAJU BANGUNAN			
10.	USAHA JASA KONSULTASI			
11.	PEROLEHAN KAWAN PEROLEHAN PEROLEHAN			
12.	PENDAPAT RI YANG DIKENAKAN PAJAK BESAR TERPILIH			
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI OKUPASI			
14.	DIVIDEN			
15.	PENGHASILAN RI DARI SATU PEROLEHAN KAWAN			
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BESAR DAN/ATAU BER SIFAT FINAL			
17.	Jumlah (1 + 2 + ... + 16)			

Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor

Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak



Lampiran 5 Kuesioner Penelitian Skripsi

Perihal : Permohonan menjadi responden

Kepada : Yth. Pemilik UMKM Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)* yang dilakukan oleh peneliti selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang, mohon Bapak/Ibu/Sadara/i bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat melalui kuesioner yang telah disediakan.

Hasil penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya. Penelitian ini juga tidak akan ditujukan untuk kepentingan Ditjen Pajak, sehingga respon Bapak/Ibu/Saudara/i tidak akan berpengaruh pada sistem administrasi perpajakan Bapak/Ibu/Saudara/i di KPP Pratama Malang Selatan.

Atas Perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Malang, Maret 2014

Adi Ratno Pamuji

KUESIONER

A. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Nama Usaha :
3. Umur Usaha :
4. Jumlah Pekerja :
5. Jenis Usaha : Dagang / Industri / Jasa*

*) pilih salah satu

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda (X) pada kolom jawaban yang tersedia.

- SS : Sangat Setuju**
S : Setuju
R : Ragu-ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

C. Pernyataan

1. Pemahaman Perpajakan

No.	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) itu mudah.					
2.	Sebagai Wajib Pajak saya yakin mengisi SPT dengan benar.					
3.	Sebagai Wajib Pajak saya menghitung jumlah kewajiban perpajakan dengan benar.					
4.	Sebagai Wajib Pajak saya melakukan sendiri penghitungan kewajiban perpajakan.					
5.	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pembayaran pajak dapat ditunda.					
6.	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui pajak penghasilan dibayarkan di bank.					
7.	Penyetoran kewajiban perpajakan sesuai dengan jumlah pajak terutang.					

2. Pengawasan


No.	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
8.	Pengawasan telah dilakukan secara rutin oleh petugas pajak.					
9.	Petugas pajak memberikan himbauan kepada Wajib Pajak dalam setiap kewajiban perpajakan.					
10.	Dengan pengawasan Wajib Pajak yang memenuhi syarat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.					
11.	Petugas pajak mengarahkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan.					

3. Sosialisasi

No.	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
12.	Kegiatan penyuluhan yang dilakukan kantor pajak telah tepat guna.					
13.	Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkat dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor pajak.					
14.	Kantor pajak sering mengadakan sosialisasi pajak atas peredaran bruto tertentu.					
15.	Sosialisasi yang sering diadakan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan.					
16.	Petugas pajak memberikan pengarahan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.					
17.	Petugas pajak menguasai materi sosialisasi yang disampaikan dengan baik.					
18.	Kantor pajak memanfaatkan kecanggihan media untuk memberikan materi.					
19.	Media yang digunakan dapat diakses dengan mudah.					

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Daftar Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
20.	Menjunjung tinggi kejujuran pengisian SPT.					
21.	Pembayaran pajak harus tepat waktu.					
22.	Pelaporan SPT harus tepat waktu.					
23.	Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.					
24.	Kepatuhan dilihat dari kebenaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.					
25.	Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.					





23	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4		
24	3	3	4	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	3	5	3	3	2		
25	3	3	4	4	3	4	4	5	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
26	4	4	4	4	3	5	5	4	4	2	3	3	4	2	4	4	3	2	4	5	3	4	5	4	4	
27	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
28	3	3	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
29	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
30	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
32	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
35	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
36	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	2	3	4	4	4	3	5	3	3	3	4	4	4	4	4	
38	5	2	2	3	2	4	4	2	4	2	2	4	4	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	
40	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
41	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	3	3	3	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	4	4	3	2	4	4	4	4	3	2	
43	3	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	
45	1	3	3	3	2	4	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
47	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
48	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	

75	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	
76	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	
77	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4	
78	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	
80	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	
81	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
82	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	3	2	3	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
84	5	3	3	4	3	4	4	3	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	5	3	3	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	2	2	4	3	4	4	3	4	5	3	3	4	2	4	4	4	3	2	4	4	4	4	2	
87	2	4	4	4	2	4	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	
88	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	2	
89	5	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	2	3	4	4	4	2	4	4	4	4	2	
91	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	2	4	4	3	4	2	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	2	5	4	3	4	3	2	3	2	3	3	4	4	4	5	3	4	3	2	3	3	3	4	4
94	3	2	4	2	2	5	3	2	3	3	4	4	5	3	3	4	4	4	4	2	4	5	3	4	4
95	4	2	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	2	4	3	4	5
96	4	3	4	3	4	3	5	4	4	2	4	4	2	4	3	3	1	2	4	3	4	4	4	3	4
97	4	4	3	3	4	4	3	3	2	1	3	3	3	1	2	3	2	3	5	3	3	4	3	4	3
98	4	2	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	2	3	4	
99	5	3	2	3	2	4	2	3	3	4	5	2	2	4	2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3
100	4	5	2	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2	4	4	3	4	2	4	3	3	4	3	4

Lampiran 7 Distribusi Frekuensi

Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)

X_{1-1}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	2,0	2,0	2,0
2,00	8	8,0	8,0	10,0
3,00	27	27,0	27,0	37,0
4,00	52	52,0	52,0	89,0
5,00	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{1-2}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	7	7,0	7,0	7,0
3,00	18	18,0	18,0	25,0
4,00	72	72,0	72,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{1-3}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	4	4,0	4,0	4,0
3,00	15	15,0	15,0	19,0
4,00	75	75,0	75,0	94,0
5,00	6	6,0	6,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X₁₋₄

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	4	4,0	4,0	4,0
3,00	21	21,0	21,0	25,0
4,00	72	72,0	72,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X₁₋₅

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	33	33,0	33,0	33,0
3,00	38	38,0	38,0	71,0
4,00	26	26,0	26,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X₁₋₆

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,0	1,0	1,0
3,00	8	8,0	8,0	9,0
4,00	83	83,0	83,0	92,0
5,00	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X₁₋₇

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,0	1,0	1,0
3,00	9	9,0	9,0	10,0
4,00	85	85,0	85,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Variabel Pengawasan (X₂)

X_{2.1}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	3	3,0	3,0	3,0
2,00	14	14,0	14,0	17,0
3,00	27	27,0	27,0	44,0
4,00	51	51,0	51,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{2.2}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	5	5,0	5,0	5,0
3,00	21	21,0	21,0	26,0
4,00	70	70,0	70,0	96,0
5,00	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{2.3}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	3	3,0	3,0	3,0
2,00	13	13,0	13,0	16,0
3,00	14	14,0	14,0	30,0
4,00	61	61,0	61,0	91,0
5,00	9	9,0	9,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



X_{2.4}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	14	14,0	14,0	14,0
3,00	25	25,0	25,0	39,0
4,00	56	56,0	56,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Variabel Sosialisasi (X₃)

X_{3.1}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	8	8,0	8,0	8,0
3,00	35	35,0	35,0	43,0
4,00	55	55,0	55,0	98,0
5,00	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.2}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	4	4,0	4,0	4,0
3,00	17	17,0	17,0	21,0
4,00	75	75,0	75,0	96,0
5,00	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.3}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,0	1,0	1,0
2,00	20	20,0	20,0	21,0
3,00	41	41,0	41,0	62,0
4,00	35	35,0	35,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.4}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	6	6,0	6,0	6,0
3,00	13	13,0	13,0	19,0
4,00	78	78,0	78,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.5}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,0	1,0	1,0
3,00	6	6,0	6,0	7,0
4,00	90	90,0	90,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



X_{3.6}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,0	1,0	1,0
2,00	9	9,0	9,0	10,0
3,00	20	20,0	20,0	30,0
4,00	67	67,0	67,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.7}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	9	9,0	9,0	9,0
3,00	25	25,0	25,0	34,0
4,00	63	63,0	63,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X_{3.8}

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	2,0	2,0	2,0
2,00	8	8,0	8,0	10,0
3,00	26	26,0	26,0	36,0
4,00	62	62,0	62,0	98,0
5,00	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Y₁

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,0	3,0	3,0
3,00	10	10,0	10,0	13,0
Valid 4,00	82	82,0	82,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y₂

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,0	3,0	3,0
3,00	8	8,0	8,0	11,0
Valid 4,00	86	86,0	86,0	97,0
5,00	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y₃

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3,00	5	5,0	5,0	5,0
Valid 4,00	90	90,0	90,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y₄

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	2	2,0	2,0	2,0
3,00	22	22,0	22,0	24,0
Valid 4,00	72	72,0	72,0	96,0
5,00	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	2	2,0	2,0	2,0
3,00	14	14,0	14,0	16,0
4,00	83	83,0	83,0	99,0
5,00	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	11	11,0	11,0	11,0
3,00	15	15,0	15,0	26,0
4,00	69	69,0	69,0	95,0
5,00	5	5,0	5,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	



Lampiran 8 Uji Validitas

Variabel Pemahaman Perpajakan (X_1)

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X _{1.1}	3,40	,724	30
X _{1.2}	3,77	,504	30
X _{1.3}	3,87	,434	30
X _{1.4}	3,83	,648	30
X _{1.5}	3,10	,759	30
X _{1.6}	4,20	,484	30
X _{1.7}	4,00	,525	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{1.1}	22,77	3,909	,573	,602
X _{1.2}	22,40	4,593	,568	,620
X _{1.3}	22,30	5,114	,393	,664
X _{1.4}	22,33	4,713	,335	,677
X _{1.5}	23,07	4,340	,366	,676
X _{1.6}	21,97	5,137	,320	,677
X _{1.7}	22,17	5,040	,322	,677

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26,17	6,075	2,465	7

Variabel Pengawasan (X₂)**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
X _{2.1}	3,40	,894	30
X _{2.2}	3,67	,661	30
X _{2.3}	3,73	,583	30
X _{2.4}	3,60	,621	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{2.1}	11,00	2,000	,354	,628
X _{2.2}	10,73	2,478	,376	,576
X _{2.3}	10,67	2,506	,461	,528
X _{2.4}	10,80	2,372	,490	,503

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,40	3,697	1,923	4

Variabel Sosialisasi (X₃)**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
X _{3.1}	3,57	,774	30
X _{3.2}	3,90	,548	30
X _{3.3}	3,13	,776	30
X _{3.4}	3,97	,320	30
X _{3.5}	3,87	,776	30
X _{3.6}	3,80	,551	30
X _{3.7}	3,53	,730	30
X _{3.8}	3,63	1,033	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X ₃₋₁	25,83	8,489	,533	,684
X ₃₋₂	25,50	9,638	,456	,705
X ₃₋₃	26,27	8,754	,465	,699
X ₃₋₄	25,43	10,116	,625	,704
X ₃₋₅	25,53	9,223	,353	,723
X ₃₋₆	25,60	9,076	,636	,677
X ₃₋₇	25,87	9,361	,357	,721
X ₃₋₈	25,77	8,392	,339	,744

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29,40	11,490	3,390	8

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Statistics


	Mean	Std. Deviation	N
Y. ₁	4,00	,910	30
Y. ₂	3,83	,834	30
Y. ₃	3,93	,365	30
Y. ₄	3,90	,481	30
Y. ₅	4,20	,610	30
Y. ₆	3,53	,776	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	19,40	3,972	,380	,610
Y.2	19,57	4,254	,358	,613
Y.3	19,47	5,430	,362	,622
Y.4	19,50	5,224	,330	,620
Y.5	19,20	4,648	,440	,580
Y.6	19,87	4,051	,489	,553

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23,40	6,179	2,486	6



Lampiran 9 Uji Realibilitas

Variabel Pemahaman Perpajakan (X₁)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,692	7

Variabel Pengawasan (X₂)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,625	4



Variabel Sosialisasi (X₃)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,734	8

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,644	6



Lampiran 10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,8450000
	Std. Deviation	,18706157
	Absolute	,101
Most Extreme Differences	Positive	,101
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		1,010
Asymp. Sig. (2-tailed)		,259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 11 Uji Multikorelasi

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ₃ , X ₂ , X ₁ ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y₁
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,451	,434	,20958

- a. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁
 b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X ₁	,836	1,196
	X ₂	,837	1,195
	X ₃	,858	1,166

- a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X ₁	X ₂	X ₃
1	1	3,978	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,013	17,521	,04	,03	,98	,05
	3	,006	26,491	,03	,41	,00	,78
	4	,003	34,108	,93	,56	,01	,16

- a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,3329	4,5431	3,8450	,18706	100
Std. Predicted Value	-2,738	3,732	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,021	,088	,039	,015	100
Adjusted Predicted Value	3,2712	4,4465	3,8435	,18588	100
Residual	-,60904	,50047	,00000	,20638	100
Std. Residual	-2,906	2,388	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,969	2,531	,004	1,010	100
Deleted Residual	-,63559	,56217	,00154	,21736	100
Stud. Deleted Residual	-3,099	2,606	,001	1,026	100
Mahal. Distance	,032	16,283	2,970	3,181	100
Cook's Distance	,000	,304	,014	,039	100
Centered Leverage Value	,000	,164	,030	,032	100

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ₃ , X ₂ , X ₁ ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,451	,434	,20958

- a. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁
 b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X ₁	,836	1,196
	X ₂	,837	1,195
	X ₃	,858	1,166

- a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X ₁	X ₂	X ₃
1	1	3,978	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,013	17,521	,04	,03	,98	,05
	3	,006	26,491	,03	,41	,00	,78
	4	,003	34,108	,93	,56	,01	,16

- a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,3329	4,5431	3,8450	,18706	100
Std. Predicted Value	-2,738	3,732	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,021	,088	,039	,015	100
Adjusted Predicted Value	3,2712	4,4465	3,8435	,18588	100
Residual	-,60904	,50047	,00000	,20638	100
Std. Residual	-2,906	2,388	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,969	2,531	,004	1,010	100
Deleted Residual	-,63559	,56217	,00154	,21736	100
Stud. Deleted Residual	-3,099	2,606	,001	1,026	100
Mahal. Distance	,032	16,283	2,970	3,181	100
Cook's Distance	,000	,304	,014	,039	100
Centered Leverage Value	,000	,164	,030	,032	100

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 13 Regresi Linear Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y ₁	3,8450	,27854	100
X ₁	3,6867	,31860	100
X ₂	3,5650	,51691	100
X ₃	3,6225	,34358	100

Correlations

		Y	X ₁	X ₂	X ₃
Pearson Correlation	Y	1,000	,498	,503	,488
	X ₁	,498	1,000	,344	,310
	X ₂	,503	,344	1,000	,308
	X ₃	,488	,310	,308	1,000
Sig. (1-tailed)	Y ₁	.	,000	,000	,000
	X ₁	,000	.	,000	,001
	X ₂	,000	,000	.	,001
	X ₃	,000	,001	,001	.
N	Y ₁	100	100	100	100
	X ₁	100	100	100	100
	X ₂	100	100	100	100
	X ₃	100	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ₃ , X ₂ , X ₁ ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,451	,434	,20958

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,464	3	1,155	26,290	,000 ^b
	Residual	4,217	96	,044		
	Total	7,681	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₃, X₂, X₁**Coefficients^a**



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,405	,291		4,832	,000
	X ₁	,262	,072	,299	3,621	,000
	X ₂	,166	,045	,308	3,721	,000
	X ₃	,244	,066	,301	3,684	,000


a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,3329	4,5431	3,8450	,18706	100
Std. Predicted Value	-2,738	3,732	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,021	,088	,039	,015	100
Adjusted Predicted Value	3,2712	4,4465	3,8435	,18588	100
Residual	-,60904	,50047	,00000	,20638	100
Std. Residual	-2,906	2,388	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,969	2,531	,004	1,010	100
Deleted Residual	-,63559	,56217	,00154	,21736	100
Stud. Deleted Residual	-3,099	2,606	,001	1,026	100
Mahal. Distance	,032	16,283	2,970	3,181	100
Cook's Distance	,000	,304	,014	,039	100
Centered Leverage Value	,000	,164	,030	,032	100

a. Dependent Variable: Y





Lampiran 14 Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

JALAN MERDEKA UTARANO. 3 MALANG-65119
TELEPON (0341)361121/361971 FAKSIMALE (0341)364407 SITUS. www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200
E-MAIL pengaduan @pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET- 035/WPJ.12/KP.14/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Kaniskha
NIP : 196803231988031002
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adi Ratno Pamuji
NIM : 105030400111025
Program Studi : Perpajakan
Jurusan : Administrasi Bisnis
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang

telah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..



Malang, 30 April 2014
Kepala Kantor

Bayu Kaniskha
NIP 196803231988031002



Lampiran 15 Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Adi Ratno Pamuji

Tmpat, Tanggal Lahir : Gresik, 11 Februari 1992

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Veteran II/16 Gresik

Telp/HP : 081945170126

Alamat Email : adirpamuji@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1996-1998 : TK Dharma Wanita Pemwilda Kab. Gresik

1998-2004 :SDN Sidukumpul 2 Gresik

2004-2007 :SMPN 1 Gresik

2007-2010 : SMAN 1 Gresik

2010-2014 : S1 Perpajakan FIA UB

Pengalaman organisasi :

2010-2011 : Himabis FIA UB

2011-2012 : Eksekutif Mahasiswa UB

2012-2013 : Unitanri UB

2012-2013 : KSR UB

2012-2013 : Karawitan FIA UB